

KONTRIBUSI HUKUM ISLAM TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM NASIONAL

Oleh: Prof. Dr. H. Muchsin, SH

I. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak lepas dari syari'at yang dikandung agamanya. Melaksanakan syari'at agama yang berupa hukum-hukum menjadi salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya. Ada beberapa kata yang harus diberikan penjelasan dari judul di atas, yaitu: kontribusi, hukum Islam, perkembangan, hukum, dan nasional.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kata "kontribusi" berarti sumbangan.¹ Kamus bahasa Inggris (Oxford) menyebutnya dengan *contribution*, yang berarti *act of contributing*, perbuatan memberikan sumbangan.² Menurut penulis, sumbangan yang dimaksud dengan kata tersebut pada umumnya bersifat *immaterial*.

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*Provision*). Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.³ Sementara dalam *A Dictionary of Law* dijelaskan tentang pengertian hukum sebagai berikut

"Law is "the enforceable body of rules that govern any society or one of the

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), edisi ketiga, hal. 592.

²AS Hornby, et. Al., *OxfordAdvanced Dictionary of Current English*, (edidi revisi), (london: Oxford University [t. th.], ed. I (1942), hal. 186-187.

³HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta, FIKIMA, 1997, hal. 571

rules making up the body of law, such as Act of Parliament."⁴

"Hukum adalah suatu kumpulan aturan yang dapat dilaksanakan untuk mengatur/memerintah masyarakat atau aturan apa pun yang dibuat sebagai suatu aturan hukum seperti tindakan dari Parlemen."

Bagi kalangan muslim, jelas yang dimaksudkan sebagai hukum adalah Hukum Islam, yaitu keseluruhan aturan hukum yang bersumber pada Alquran, dan untuk kurun zaman tertentu lebih dikonkretkan oleh Nabi Muhammad dalam tingkah laku Beliau, yang lazim disebut Sunnah Rasul.

Sementara itu Rifyal Ka'bah⁵ mengemukakan bahwa hukum Islam adalah terjemahan dari istilah Syari'at Islam (*asy-syari'ah al-Islamiyyah*) atau fiqh Islam (*al-fiqh a/- Islami*). Syariat Islam dan fiqh Islam adalah dua buah istilah otentik Islam yang berasal dari perbendaharaan kajian Islam sejak lama. Kedua istilah ini dipakai secara bersama-sama atau silih berganti di Indonesia dari dahulu sampai sekarang dengan pengertian yang kadangkadang berbeda, tetapi juga sering mirip. Hal ini sering menimbulkan kerancuan-kerancuan di kalangan masyarakat bahkan di antara para ahli.

Kaidah-kaidah yang bersumber dari Allah SWT kemudian lebih dikonkretkan diselaraskan dengan kebutuhan zamannya melalui *ijtihad* atau *penemuan hukum* oleh para mujtahid dan pakar di bidangnya masing-masing, baik secara perorangan maupun kolektif.

Nasional berarti bersifat 1) kebangsaan, 2) meliputi suatu bangsa.⁶

Dalam perjalanan kodifikasi hukum nasional Indonesia, keberadaan hukum Islam sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum

⁴Elizabeth A. Martin (editor) *a Dictionary of Law*, New York: Oxford University Press, Fourth Edition, 1997, hal. 259

⁵Ulasan berikut dikutip dan disarikan dari, Rifyal Ka'bah, , Hukum Islam di Indonesia, *Buletin Dakwah*, 19 Mei 2006.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, hal. 775.

Islam juga menjadi inspirator dan dinamisator dalam pengembangan hukum nasional. Hukum Islam sangat dekat dengan sosioantropologis bangsa Indonesia, sehingga kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas. Kedekatan sosioantropologis Hukum Islam dengan masyarakatnya menjadi fenomena tersendiri ditandai dengan maraknya upaya formalisasi pemberlakuan syari'at Islam di berbagai wilayah di Indonesia.

Sebagai negara berdasar atas hukum yang berfalsafah Pancasila, negara melindungi agama, penganut agama, bahkan berusaha memasukkan hukum agama ajaran dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana pernyataan the *founding father* RI, Mohammad Hatta, bahwa dalam pengaturan negara hukum Republik Indonesia, syari'at Islam berdasarkan AI-Qur'an dan Hadis dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem syari'at yang sesuai dengan kondisi Indonesia.⁷ Dekrit Presiden 5 Juli 1959 – dalam salah satu konsiderannya – menyatakan bahwa ***Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.***⁸

Dalam hal ini sangat menarik untuk menyimak apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Bustanul Arifin, S. H. bahwa prospek hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional sangat positif karena secara kultural, yuridis dan sosiologis memiliki akar kuat. Menurutnya, Hukum Islam memiliki serta menawarkan konsep hukum yang lebih universal dan mendasarkan pada nilai-nilai esensial manusia sebagai *khalifatullah*, bukan sebagai *homo economicus*.⁹

⁷Ichtijanto, *Pengembangan Teori berlakunya hukum Islam di Indonesia*, dalam Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Remaja Rosdakarya cet. ke-2, 1994, hlm. 16-17.

⁸M. Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 44.

⁹*Ibid.*, hal. 18.

II. Pembahasan

Sistem hukum yang mewarnai hukum nasional¹⁰ kita di Indonesia selama ini pada dasarnya terbentuk atau dipengaruhi oleh tiga pilar subsistem hukum yaitu *sistem hukum barat, hukum adat dan sistem hukum Islam*, yang masing-masing menjadi sub-sistem hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Sistem Hukum Barat merupakan warisan penjajah kolonial Belanda yang selama 350 tahun menjajah Indonesia. Penjajahan tersebut sangat berpengaruh pada sistem hukum nasional kita. Sementara *Sistem Hukum Adat* bersendikan atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, dan untuk dapat sadar akan sistem hukum adat orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Kemudian sistem *Hukum Islam*, yang merupakan sistem hukum yang bersumber pada kitab suci Alquran dan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan hadis/sunnah-Nya serta dikonkretkan oleh para mujtahid dengan ijtihadnya.¹¹ Bustanul Arifin menyebutnya dengan gejala sosial hukum itu sebagai perbenturan antara tiga sistem hukum, yang direkayasa oleh politik hukum kolonial Belanda dulu yang hingga kini masih belum bisa diatasi¹², seperti terlihat dalam sebagian kecil pasal pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dari ketiga sistem hukum di atas secara objektif dapat kita nilai bahwa hukum Islamlah ke depan yang lebih berpeluang memberi masukan bagi pembentukan hukum nasional. Selain karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan

¹⁰Sunaryati Hartono, mantan Kepala BPBN, mengatakan bahwa sebenarnya bangsa Indonesia belum mempunyai hukum nasional, dan yang paling banyaknya baru hukum di Indonesia. John Ball, Guru Besar di Sidney University, menyebut keadaan hukum di Indonesia sebagai "*The struggle for a national law.*" Lev mengatakan ada pertentangan-pertentangan kepentingan antara golongan-golongan ideologi dalam hukum (Barat, Adat, dan Islam) sehingga hukum lama masih tetap juga dipakai dan belum ada konsensus untuk menggantinya. (Bustanul Arifin, *Transformasi Syariah ke dalam Hukum Nasional (Bertentangan dengan Benang-benang Kusut)*, Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1999), hal. 5 dan 11).

¹¹Untuk lebih lengkap baca Muchsin, *Ikhtisar Sejarah Hukum*, Jakarta: BP IBLAM, 2004, hal .9-22

¹²Bustanul Arifin, *Transformasi Syariah ke dalam Hukum Nasional (Bertentangan dengan Benang-benang Kusut)*, Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1999), hal. 11-12.

adanya kedekatan emosional dengan hukum Islam juga karena sistem hukum barat/kolonial sudah tidak berkembang lagi sejak kemerdekaan Indonesia, sementara hukum adat juga tidak memperlihatkan sumbangsih yang besar bagi pembangunan hukum nasional, sehingga harapan utama dalam pembentukan hukum nasional adalah sumbangsih hukum Islam.

Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan hukum Islam layak menjadi rujukan dalam pembentukan hukum nasional yaitu:¹³

1. **Undang-undang yang sudah ada** dan berlaku saat ini seperti, UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Pengelolaan Zakat, dan UU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam serta beberapa undang-undang lainnya yang langsung maupun tidak langsung memuat hukum Islam seperti UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengakui keberadaan Bank Syari'ah dengan prinsip syari'ahnya., atau UU NO. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang semakin memperluas kewenangannya, dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. **Jumlah penduduk Indonesia** yang mencapai lebih kurang 90 persen beragama Islam akan memberikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya.
3. **Kesadaran umat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari.** Banyak aktifitas keagamaan masyarakat yang terjadi selama ini merupakan cerminan kesadaran mereka menjalankan Syari'at atau hukum Islam, seperti pembagian zakat dan waris.
4. **Politik pemerintah** atau *political will* dari pemerintah dalam hal ini sangat menentukan. Tanpa adanya kemauan politik dari pemerintah maka cukup berat bagi Hukum Islam untuk menjadi bagian dari tata hukum di Indonesia.

¹³Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: BP IBLAM, 2004, hal. 17-18.

Untuk lebih mempertegas keberadaan hukum Islam dalam konstalasi hukum nasional dapat dilihat dari Teori eksistensi tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia. Teori ini mengungkapkan bahwa bentuk *eksistensi* hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia itu ialah:

1. ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
2. ada dalam arti kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui adanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
3. ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
4. ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.¹⁴

Bila dilihat dari realitas politik dan perundang-undangan di Indonesia nampaknya eksistensi hukum Islam semakin patut diperhitungkan seperti terlihat dalam beberapa peraturan perundangan yang kehadirannya semakin memperkokoh Hukum Islam:

(1) Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan diundangkan di Jakarta Pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara Tahun '1974 No. Tambahan Lembaran Negara Nomer 3019).

(2) Undang-Undang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3400).

Kemudian pada tanggal 20 Maret 2006 disahkan UU Nomor 3 tahun 2006

¹⁴tehtijanto, *Pengembangan Teori berlaklnya hlklm Islam di Indonesia*, dalam Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Remaja Rosdakarya eet. ke-2 1994, hal. 137

tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang melegakan' dari UU ini adalah semakin luasnya kewenangan Pengadilan Agama khususnya kewenangan dalam menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syari'ah.¹⁵

Untuk menjelaskan berbagai persoalan syari'ah di atas *Dewan Syari'ah Nasional (DSN)* telah mengeluarkan sejumlah *fatwa* yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah yang sampai saat ini jumlahnya sudah mencapai 53 fatwa. Fatwa tersebut dapat menjadi bahan utama dalam penyusunan kompilasi tersebut.

Sehubungan dengan tambahan kewenangan yang cukup banyak kepada pengadilan agama sebagaimana pada UU No. 3 tahun 2006 yaitu mengenai ekonomi syari'ah, sementara hukum Islam mengenai ekonomi syari'ah masih tersebar di dalam kitab-kitab fiqh dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional, kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang didasarkan pada *PERMA Nomor 2 Tahun 2008*, tanggal 10 September 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, menjadi pedoman dan pegangan kuat bagi para Hakim Pengadilan Agama khususnya, agar tidak terjadi disparitas putusan Hakim, dengan tidak mengabaikan penggalan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terdiri dari 4 Buku, 43 Bab, 796 Pasal.

(3) Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji

¹⁵Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi syariah, seperti yang diulas dalam penjelasan UU ini adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.

Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3832), yang digantikan oleh UU Nomor 13 Tahun 2008. UU pengganti ini memiliki 69 pasal dari sebelumnya 30 pasal. UU ini mentikberatkan pada adanya pengawasari dengan dibentuknya ***Komisi Pengawasan Haji Indonesia [KPHI]***. Demikian juga dalam UU ini diatur secara terperinci tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji [BPIH].¹⁶ Aturan baru tersebut diharapkan dapat menjadikan pelaksanaan ibadah haji lebih tertib dan lebih baik.¹⁷

(4) Undang-Undang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3885).

(5) Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3893).

(6) Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh

Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2001 (Lembaran Negara

¹⁶BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah dan / atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri (Pasal 22).

¹⁷*Republika*, Rabu 2 April 2008, hal. 5

Republik Indonesia Tahun 2001 No. 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4134).

(7) Kompilasi Hukum Islam

Perwujudan hukum bagi umat Islam di Indonesia terkadang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Akibatnya, hukum yang dijatuhkan sering terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Karena itu diperlukan upaya penyeragaman pemahaman dan kejelasan bagi kesatuan hukum Islam.

Keinginan itu akhirnya memunculkan *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, yang saat ini telah menjadi salah satu pegangan utama para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Sebab selama ini Peradilan Agama tidak mempunyai buku standar yang bisa dijadikan pegangan sebagaimana halnya KUH Perdata. Dan pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden menandatangani Inpres No.1 Tahun 1991 yang merupakan instruksi untuk memasyarakatkan *KHI*.

(8) Undang-undang tentang Wakaf

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4459).

Kemudian pada tanggal 15 Desember 2006 ditetapkanlah peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Maksud penyusunan peraturan pelaksanaan PP ini adalah untuk menyederhanakan pengaturan yang mudah dipahami masyarakat, organisasi dan badan hukum, serta pejabat pemerintahan yang mengurus perwakafan, *BWI*, dan *LKS*, sekaligus menghindari berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku.

(9) Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,

semakin menegaskan legalitas penerapan syariat Islam di Aceh. Syariat Islam yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi ibadah, *al-ahwal al-syakshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syi'ar, dan pembelaan Islam.

Di samping itu keberadaan ***Mahkamah Syar'iyah*** yang memiliki kewenangan yang sangat luas semakin memperkuat penerapan hukum Islam di Aceh. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Mahkamah ini berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *al-ahwal al-syakshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata) ***tertentu***, *jinayah* (hukum pidana) ***tertentu***, yang didasarkan atas syari'at Islam.

10) Undang-undang Tentang Perbankan Syari'ah¹⁸

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998, menandai sejarah baru di bidang perbankan yang mulai memberlakukan sistem ganda *duel system banking* di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dengan piranti bunga, dan sistem perbankan dengan peranti akad-akad¹⁹ yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁰

Sejarah perbankan secara faktual telah mencatat bahwa dalam kurun waktu antara tahun 1992 hingga Mei 2004 telah berkembang pesat perbankan

¹⁸Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU No. 21 Tahun 2008) tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

¹⁹Akad-akad dimaksud antara lain adalah : wadi'ah, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiya bit-tamlik, murabahah, salam, istishna'I, qardh, wakalah, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

²⁰yaitu antara lain yang tidak mengandung unsur : riba, maysir, gharar, haram, dan zalim.

syariah. Secara kuantitatif jumlah bank syariah pada tahun 1992 hanya ada satu Bank Umum Syariah, yaitu Bank Mu'amalat Indonesia, dan BPRS, tetapi saat ini telah ada dua Bank Umum Syariah dengan 114 kantor cabang dan pembantu Bank Syariah. Pada tahun 2006 jumlah Bank Syariah telah berkembang dua kali lipat dari jumlah dua tahun yang lalu.²¹ Tren perkembangan perbankan syariah yang begitu cepat dengan memperoleh simpatik luas dari umat muslim dan juga dari nonmuslim. Sistem Perbankan Syariah berdiri di atas akad-akad yang telah disepakati bersama dengan prinsip syariah tak boleh merugikan dan juga tidak boleh membebankan kerugian bersama kepada salah satu pihak. Keuntungan menjadi keuntungan bersama, dan juga kerugian menjadi kerugian yang harus ditanggung bersama.²²

Sistem perbankan syariah telah teruji dan terbukti di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dalam menghadapi krisis moneter yang dapat terjadi kapan saja. Pemerintah telah menyatakan keseriusannya untuk menelaah urgensi pembuatan *UU Perbankan Syariah di Indonesia*, dan akhirnya pada tanggal 17 Juni 2008 DPR mengesahkan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah yang diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 tentang Perbankan Syariah, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

Peluasan kelembagaan perbankan syariah telah merambah kepada aspek-aspek ekonomi syariah sebagai berituk-bentuk produk perbankan syariah. Dan Perbankan Syariah sebagai suatu lembaga dalam perbankan, menuntut adanya kepastian hukum, penegakan hukum, dan keadilan, sertaantisipasi hukum apabila terjadi konflik antara pihak nasabah dengan pihak bank. *Undang-Un*

²¹ Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Kilab Undang-undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. vi

²² *Ibid.*

dang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 20 Maret tahun 2006 telah memberi amanat kepada Lembaga Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu termasuk perkara perbankan dan ekonomi syariah yang terjadi di Indonesia.

Saat ini perkembangan Perbankan Syariah tidak hanya dalam jasa bank saja tapi juga merambah sektor lain seperti Asuransi Syariah, Obligasi Syariah, Reksadana Syariah dan produk lainnya. Hal yang tak kalah pentingnya guna menutupi kekurangan aturan hukum yang ada maka Perbankan Syariah sangat mengandalkan apa yang dinamakan dengan kepercayaan sebagai modal utama dan karakteristik Perbankan Syariah. Pada Bank Syariah, prinsip utama yang dipegang yaitu kepercayaan dan kejujuran berlandaskan syariah sedangkan pada Bank Konvensional dalam pembiayaan menerapkan 5 prinsip; Penilaian watak (*character*), Penilaian kemampuan (*capability*), Penilaian terhadap modal (*capital*), Penilaian agunan (*collateral*), Penilaian prospek usaha (*condition of economic*)'. CEO Muamalat Institute, Amir Rajab Batubara menyatakan bahwa di Eropa dan di AS, Bank Islam menunjukkan eksistensinya sebagai bank yang menjadi pilihan masyarakat, bank Islam lebih adil, lebih bernilai dan hasilnya lebih menjanjikan, karena itu nasabahnya tidak hanya kelompok Islam tapi juga non muslim.

Perbankan syariah di Indonesia mulai dikembangkan sejak berlakunya *Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan* yang istilahnya dikenal dengan prinsip ***bagi hasil***. ***Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum bagi pengoperasian Perbankan Syar;ah secara legal*** dan menjadi *milestone* penting yang menandai pemberlakuan *dual banking sytem* di Indonesia, yaitu beroperasinya Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam sistem perbankan nasional.

Penyempurnaan landasan hukum keberlakuan Perbankan Syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan amandemen dari Undang-Undang NO.7 tahun 1992. Dalam *Undang-Undang NO.10 tahun 1998 dinyatakan dengan jelas mengenai penggolongan kegiatan usaha bank menjadi 2 (dua) jenis yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usahanya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam*. Undang - Undang ini, memungkinkan pula Bank Konvensional membuka kantor cabang syariah atau dikenal dengan istilah *dual banking system*.

Perkembangan Bank Syariah tak bisa dilihat sebelah mata, perkembangan yang pesat serta pelajaran yang diberikan pada krisis 1997, telah memunculkan harapan bagi sebagian masyarakat bahwa pengembangan Ekonomi Syariah merupakan satu solusi bagi peningkatan ketahanan ekonomi nasional, disamping juga sebagai kebutuhan umat Islam.

Prospek perbankan ke depan, – menurut penelitian bahwa sampai tahun 2011 – Perbankan Syariah akan mengalami pertumbuhan sebesar 15% dari total aset perbankan nasional(4.218 Triliun) dari market share Perbankan Syariah sebesar 0.26 % atau sebesar Rp 204 Triliun. Dan secara prinsip ada 3 hal yang membedakan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah:

1. Bank Syariah dijalankan dengan prinsip *nisbah* (bagi hasil) untuk menghimpun dana dan pembiayaan.
2. Bank Syariah tidak boleh membiayai proyek yang dilarang oleh Undang-Undang maupun hukum Islam.
3. Tidak boleh melakukan tindakan spekulatif seperti transaksi valuta asing (*hedging & future trading*).

Dasar Pemikiran Bank Syariah

Umar Chapra seorang sarjana muslim yang memiliki konsep tentang peningkatan perekonomian khususnya perekonomian Islam melihat ternyata sistem

Ekonomi Kapitalis dan Sosialis telah gagal menegakan misi utamanya untuk mensejahterakan umat manusia secara adil dan dalam prakteknya cenderung sama sekali tidak berpihak pada kaum lemah sehingga yang tertindas semakin tertindas.

Di tengah kegagalan yang dialami sistem Kapitalis dan sosialis tersebut muncullah sebuah alternatif *sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam. Sistem Ekonomi Islam* lahir sebagai alternatif dan jalan tengah antara sistem Ekonomi Kapitalis dengan sistem Ekonomi Sosialis. Ekonomi berbasis hukum Islam muncul sebagai penyeimbang dan jalan tengah.

Dalam sistem Ekonomi Islam pengakuan terhadap kepemilikan pribadi atau individu sangat diakui, namun dijelaskan bahwa dalam milik pribadi yang diakui secara mutlak terdapat hak orang lain, yang harus diberikan pada yang berhak.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Perkembangan Bank Syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode tahun 1960-an, diskusi mengenai Bank Syariah sebagai pilar Ekonomi Islam mulai dilakukan.

Prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990, yaitu saat Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta, pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Dan berdasarkan amanat Munas MUI IV, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja diberi nama Tim Perbankan MUI, yang bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait untuk menggali ide dan dukungan guna pendirian perbankan yang bercirikan Islam.

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional Perbankan Syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha

pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya.

Arah Perbankan Syariah ke depan selanjutnya dirumuskan dalam sebuah gagasan besar yang tertuang dalam *Cetak Biru Perbankan Syariah*. Yang memuat visi dan misi pengembangan Perbankan Syariah nasional yang disusun dengan mengelaborasi nilai-nilai dasar Ekonomi Syariah yang perlu dijiwai dalam pengembangan Perbankan Syariah baik dari perspektif mikro maupun makro,

Apa yang dikemukakan di atas, memberi angin segar bagi implementasi hukum Islam di Indonesia. ***Adanya kewenangan dan kepercayaan kepada Pengadilan Agama untuk memproses sengketa ekonomi syari'ah termasuk perbankan syari'ah seperti yang diamanatkan dalam UU NO.3 tahun 2006 harus ditanggapi serius oleh komponen Pengadilan Agama.*** Seperti yang dikemukakan Andi Syamsu Alam.²³ Perkembangan ini berimplikasi luas di lingkungan Peradilan Agama. misalnya saja:

- Penyiapan sumber daya manusia (SDM) menghadapi kewenangan barunya. ;
- Penyiapan anggaran yang besar untuk pelaksanaan Diklat ;
- Pengadaan buku-buku menyangkut Ekonomi Syariah dan lain-lain ;
- Penyiapan konsep "Pendidikan dan Pelatihan" yang efektif bagi para Hakim Pengadilan Agama. ;
- Tersedianya Calon Hakim dari kalangan Sarjana Syariah dan Sarjana Hukum yang siap pakai. ;
- Orientasi dengan kalangan pakar ekonomi pada umumnya dan pakar ekonomi Syariah pada khususnya ;
- Orientasi dengan para praktisi perbankan, terutama perbankan Syariah.

Dari beberapa undang-undang di atas semuanya telah mendukung dan memperkuat keberadaan hukum Islam di Indonesia. Hanya saja kepercayaan yang diberikan kepada lembaga-lembaga Islam tersebut harus dilaksanakan secara baik, supaya tidak mengecewakan berbagai pihak termasuk umat Islam sendiri. Oleh

²³Andi SyamsuAlam, Makalah disampaikan padaSeminar Nasional "Implementasi Ekonomi Syari'ah di Indonesia, PPS Universitas 17 Agustus 45, Jakarta 3 Juni 2006.

karena itu, upaya yang harus dilakukannya adalah kewajiban / keharusan menerapkan tata kelola yang baik, yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta keharusan menerapkan prinsip kehati-hatian seperti disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) undang-undang yang sama.

Kepercayaan besar yang diberikan kepada umat Islam dengan pemberlakuan kaidah-kaidah yang Islami haruslah disadari bahwa sebenarnya hal itu mempertaruhkan nama baik Islam sendiri, karena orang akan melihat wujud dan bentuk Islam lewat pelaksanaan hukum tersebut, baik atau tidaknya pelaksanaan kaidah-kaidah tersebut tentunya akan sangat terkait dan berimbas kepada umat Islam.

Sikap akomodatif yang selama ini diberikan oleh negara kepada umat Islam seharusnya memacu umat Islam untuk membuktikan bahwa hukum Islam tidaklah seperti yang dikhawatirkan banyak orang tentang kekejaman dan pengingkaran kepada hak asasi manusia, tetapi hukum Islam itu *rahmatan lil 'alamin, menciptakan kedamaian dan kesejahteraan kepada umat manusia, tidak hanya bagi umat Islam sendiri, tetapi juga untuk umat lainnya, seperti yang pernah dipraktekkan Nabi Muhammad sewaktu membentuk negara Madinah*. Pasal 14 undang-undang di atas menyebutkan " Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, Badan Hukum Indonesia, atau Badan Hukum Asing dapat memiliki atau membeli saham Bank Umum Syariah secara langsung atau melalui bursa efek, menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah berusaha mewujudkan *rahmatan li al-'Alamîn*.

Di samping beberapa undang-undang di atas ada tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam masih memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa kita. *Pertama*, hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenan, dan larangan agama. *Kedua*, banyak keputusan hukum dan unsur yurisprudensial dari hukum Islam telah

diserap menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku. *Ketiga*, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negeri sehingga penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai *appeal* cukup besar.²⁴

Terkait dengan upaya tersebut – dalam tulisan ini – penulis ingin lebih fokus melihat *sumbangan tradisi hukum Islam atau hukum fiqh dalam rangka pembangunan hukum nasional*. Karena, hukum Islam (hukum fiqh) itu sendiri secara umum memang diakui sebagai salah satu sumber dalam rangka pembaruan hukum di Indonesia, selain hukum adat dan hukum barat. Bagaimana pun, hukum barat, hukum adat, maupun hukum Islam itu, mempunyai kedudukan yang sama sebagai sumber norma bagi upaya pembentukan hukum nasional.

Selain itu, secara sosiologis, kedudukan hukum Islam (hukum fiqh) itu sendiri di Indonesia, melibatkan kesadaran keagamaan mayoritas penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum. Baik norma agama maupun norma hukum selalu sama-sama menuntut ketaatan. Apalagi, jika norma hukum itu dibandingkan dengan aspek hukum dari norma agama itu, akan semakin jelaslah keeratan hubungan antara keduanya. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakatnya. Tahir Azhari mengatakan bahwa hukum Islam mengikat setiap individu yang beragama Islam untuk melaksanakannya, yang implementasinya terbagi dalam 2 perspektif, yaitu : 1) ibadah mahdlah, dan tanpa campur tangan penguasa kecuali untuk fasilitasnya 2) muamalah, baik yang bersifat perdata maupun publik, yang melibatkan kekuasaan negara.²⁵

Kontribusi baru dari hukum Islam terhadap hukum nasional adalah berupa

²⁴Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia (Kata Pengantar)*, Bandung: Remaja Rosdakarya eet ke-2 1994, hal. XV

²⁵Tahir Azhari, *Posisi Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 : Perspektif Hukum Masa Datang*, dalam Ditbitbapera Islam-afakultas Hukum UI-Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, Jakarta : Chasindo, 1999), hal. 121.

kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah melalui PERMA Nomor 02 Tahun 2008. Pasal 1 Perma tersebut menyatakan bahwa Kitab ini menjadi pedoman prinsip syari'ah bagi para Hakim dengan tidak mengurangi tanggung jawab Hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Selain karena alasan sosiologis dan alasan praktis-pragmatis di atas, keeratan hubungan antara ulama dan umara²⁶ serta agama dan hukum, termasuk dalam dan untuk Hukum Pidana yang hendak diperbaharui itu, dapat pula dilihat secara filosofis-politis dan yuridis.

Secara filosofis-politis, keeratan hubungan keduanya dapat dilihat dari perspektif Pancasila yang menurut doktrin ilmu hukum di Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum. Di dalam Pancasila itu sendiri, agama mempunyai posisi yang sentral. Di dalamnya, terkandung prinsip yang menempatkan agama dan ke-Tuhanan Yang Maha Esa dalam posisi yang pertama dan utama.

Demikian juga dengan tinjauan yuridis, kedudukan agama dalam konteks hukum dan keeratan hubungan antara keduanya dijamin menurut Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan:

1."Atas berkat Rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

2. Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

3. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Untuk mewujudkan Hukum Islam dapat menjadi lebih prospektif dalam kodifikasi hukum nasional pada masa datang *political will* para legislator di tingkat pusat dan daerah merupakan prasyarat utama. Putusan-putusan Pengadilan/Hakim yang

²⁶secara personal dan dilambangkan pula dengan keberadaan mesjid di kantor-kantor pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota yang sering disebut dengan mesjid agung Gubernur/Bupati/Walikota.

sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang islami turut berperan pula. Demikian pula halnya dengan *peran akademisi dalam pengembangan dan penelitian yang dapat menunjang perkembangan hukum Islam di Indonesia*. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah peran para ulama, kyai yang mengajarkan dan tetap menyiarkan materi-materi hukum Islam kepada para santri serta jamaahnya yang tersebar di berbagai pelosok tanah air. Dalam buku-buku Tafsir disebutkan bahwa para legislator, yuris, pemerintah, dan ulama/akademisi, termasuk dalam makna *uli al-amr*, yang termasuk untuk ditaati sebagaimana perintah Allah dalam surat al-Nisa, ayat : 59.

Demikian beberapa argumen yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk berkembang dan layak dijadikan bahan pertimbangan dalam pembangunan hukum nasional, karena bangsa Indonesia perlu menformulasikan hukum sesuai dengan filsafat hukum Indonesia, sebab aturan hukum yang ada sekarang ini masih banyak yang merupakan warisan bangsa Belanda. Contohnya sistem Hukum Pidana yang kita berlakukan sampai saat ini merupakan warisan Belanda yang diperuntukkan berlakunya terutama bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Pada waktu itu sistem hukum demikian sesuai dengan keadilan menurut versi penjajah. Setelah Indonesia merdeka tentu perlu ditinjau kembali dan kalau tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa serta rasa keadilan kiranya tidak perlu dan tidak akan dipertahankan.²⁷

III. Penutup

Perkembangan hukum Islam di Indonesia memiliki peluang yang sangat cerah dalam pembangunan hukum nasional, karena secara sosioantropologis dan emosional, hukum Islam sangat dekat dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu secara historis hukum Islam telah dikenal jauh sebelum penjajah masuk ke Indonesia.

Peluang bagi masa depan hukum Islam di Indonesia juga terbuka karena

²⁷Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2003, cet. Kedelapan, hal. 170.

telah banyak aturan dalam hukum Islam yang disahkan menjadi hukum nasional, dan hal ini memperlihatkan bagaimana *political will* pemerintah yang memberikan respon dan peluang yang baik bagi hukum Islam. Dengan melihat realitas kedekatan, kompleksitas materi hukum Islam pada masa datang, peluang hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional akan lebih luas lagi. Demikian juga ***peran akademisi yang melakukan pengembangan dan penelitian yang konstruktif dapat menunjang perkembangan hukum Islam di Indonesia***. Yang tidak kalah pentingnya adalah peran para ulama, kyai yang secara ikhlas mengajarkan dan tetap menyiarkan materi-materi hukum Islam kepada para santri serta jamaahnya yang tersebar di berbagai pelosok tanah air. Semua itu secara alami akan tetap menjaga keberadaan hukum Islam di Indonesia.

